

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) 2023



Kantor Kecamatan Lamandau

*Alamat :
Jalan Inpres No.03
Kelurahan Tapin Bini RT. 01*

KATA PENGANTAR

Sebagai wujud penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan *akuntable* serta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB) Nomor 29 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Semua ini merupakan terobosan dalam pembangunan dengan sistem Akuntabilitas Negara Modern yang andal, demokratis, profesional, efisiensi, efektif, berkualitas, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Dengan berpedoman pada ketentuan – ketentuan diatas dan dengan didasari keinginan yang luhur guna mewujudkan *good governance* maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Lamandau Tahun 2023 yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupaten Lamandau serta penjabarannya dari Kecamatan Lamandau.

Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Lamandau Tahun Anggaran 2023 ini belum sempurna. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Dengan disusunnya LKIP ini diharapkan pelaksanaan kegiatan pada kantor Kecamatan Lamandau lebih *akuntable* karena sudah terencana dan terpolu serta terpadu sesuai yang diharapkan sehingga mewujudkan *good governance*.

Tapin Bini, 1 Pebruari 2024

CAMAT LAMANDAU



AGUS SISWANTO, SE

Penata Tk I, III/d

NIP. 19700823 200502 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Kondisi Umum	3
1. Tugas Pokok dan Fungsi	3
2. Susunan Organisasi dan Tata Kerja	5
3. Kekuatan Sumber Daya Yang Ada	11
D. Sistematika Penyajian	12
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
A. Visi dan Misi	13
1. Visi	13
2. Misi	13
B. Tujuan dan Sasaran	14
1. Tujuan	14
2. Sasaran	14
3. Tujuan dan Sasaran	14
C. Penetapan Kinerja / Perjanjian Kinerja (PERJAKIN)	14
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	16
B. Realisasi Anggaran	18
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	22
B. Strategi Peningkatan Kinerja	22
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
1) Pernyataan Penetapan Kinerja SKPD Kecamatan Lamandau Tahun 2023.	
2) Rencana Aksi Kinerja Sasaran Tahun 2023	
3) Capaian Kinerja Tahun 2023	
4) SK Bupati Lamandau tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)	
5) Renstra Tahun 2018-2023	

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Lamandau Tahun 2023	15
Tabel 3.1. Capaian Rata-rata Indikator Kinerja Tahun 2023	16
Tabel 3.2. Capaian Kinerja Kecamatan Lamandau Tahun 2021 dan Tahun 2023.....	16
Tabel 3.3. Pencapaian Indikator Kinerja Kantor Kecamatan Lamandau	17
Tabel 3.4. Pencapaian Kinerja Kantor Kecamatan Lamandau Tahun 2023	17
Tabel 3.5. Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran TA. 2023	18
Tabel 3.6. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023.....	20
Tabel 3.7. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	21

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja	10
Gambar 1.2. Sistematika Penyajian LAKIP Tahun 2023	12

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKIP), Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk mencapai misi Organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023, yang tertuang dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023, yang merupakan pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau selama tahun 2018-2023 dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Lamandau pada Misi Ke-1 :” Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)” dengan tujuan Terwujudnya Pengelolaan Pemerintahan Kecamatan Lamandau Yang Baik.

Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau tahun 2023 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 2.832.955.671,00 yang terbagi atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.184.346.058,00 dan Belanja Langsung Rp 648.609.613 dan Belanja Modal sebesar Rp.0 yang telah direalisasi untuk BTL sebesar Rp. 2.134.400.788,00 dan BL sebesar Rp. 641.925.918,00 berjumlah Rp. 2.776.326.706,00 atau realisasi dan capaiannya sebesar 98,00%.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan dengan tujuan yang dijabarkan pada 1 (satu) Sasaran Strategis yaitu “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kecamatan Lamandau” dimana untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan sebanyak 2 (dua) indikator kinerja, dengan didukung 6 (Enam) program dan 21 (dua puluh satu) kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran tersebut, secara umum dapat dikatakan berhasil dengan Skor Nilai 98,05% (Skala AA) dengan persentase Capaian Kinerja Tinggi 84,% dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya didapatkan dari Capaian Kinerja dikurangi Penyerapan Anggaran sebesar 14,05%..

Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas telah sesuai dengan perjanjian kinerja Kecamatan Lamandau dan tidak terlepas pula dukungan dari semua pihak yang terkait. Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja sasaran.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecamatan Lamandau adalah wilayah kerja Camat Lamandau sebagai perangkat daerah Kabupaten Lamandau. Kecamatan Lamandau merupakan salah satu dari 8 Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Lamandau memiliki luas wilayah 1,333 km² atau 20,78 % dari total luas 6.414 Km² Kabupaten Lamandau dan jumlah penduduk per tahun 2021 sebanyak 10.667 jiwa atau 10,24% dari total 104.122 jiwa jumlah penduduk Kabupaten Lamandau (BPS, 2021). Wilayah Kecamatan Lamandau secara administrasi pemerintahan terdiri atas 1 Kelurahan, 10 desa definitif, dengan jumlah instansi pemerintah/ UPTD sebanyak 4 (empat) kantor yang terdiri dari kantor KWKBP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kantor Puskesmas, dan Kantor BPP) dan instansi vertikal sebanyak 3 (tiga) kantor yang terdiri dari Koramil, Polsek, dan KUA.

Kecamatan Lamandau sebagai perangkat daerah diatur dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 499).

Dengan ditetapkannya Kecamatan Lamandau sebagai Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Kabupaten Lamandau, maka berkewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023.

1. Dasar Hukum

- a. Undang – undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur, di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
- c. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- l. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
- n. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 01);
- o. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 122 Seri E);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2033;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145).
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2017 tentang Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomor 161);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor. 03 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten lamandau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 No.183, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Lamandau Tahun 2019 No.230).

- v. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 499).
- w. Peraturan Bupati Lamandau No. 11 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 No.588).

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Lamandau Tahun 2023 adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai Visi, Misi dan Tujuan Instansi Pemerintah, serta dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Lamandau Tahun 2023 adalah gambaran program kerja dan anggaran Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau yang telah dilaksanakan di Tahun 2023 yaitu dari bulan Januari s.d. bulan Desember Tahun 2023 sebagai penjabaran hasil program kerja setiap satuan kerja, sehubungan hal tersebut maka wajib bagi Kecamatan Lamandau menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Lamandau Tahun 2023.

C. Kondisi Umum

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 499) adalah sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Kecamatan Lamandau mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kantor Kecamatan Lamandau mempunyai fungsi :

1. Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan evaluasi Pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
2. Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan umum di wilayah kerja Kecamatan;
3. Pembinaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat;
4. Penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum di wilayah kerja Kecamatan;
5. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;
6. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan/kesekretariatan.

c. Wewenang

Untuk melaksanakan fungsinya, Kecamatan mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
2. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan di wilayah kecamatan kepada Bupati;
4. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati;
7. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
8. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
9. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
10. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati;
11. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
12. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
13. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
14. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
15. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan;
16. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati;
17. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
18. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
19. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
20. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
21. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati.

2. Susunan Organisasi Dan Tata Kerja

2.1. Camat

Mempunyai tugas memimpin, menyelenggarakan, membina, mengkoordinasikan dan mengevaluasi serta melaporkan jalannya kegiatan Pemerintahan di wilayah Kecamatan serta bertanggung jawab atas terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas, Camat menyelenggarakan fungsi :

1. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Pengordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan;
4. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
7. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas nya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan.

Camat membawahi :

1. Sekretariat;
2. Seksi Pemerintahan;
3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
5. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
6. Seksi Pelayanan Umum; 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
8. Seksi-seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.
9. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Camat.

2.2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas masing-masing seksi secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan rumah tangga, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Kantor Kecamatan Lamandau.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris Camat menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan penyusunan program, anggaran belanja dan pelaporan;
 - b. Melaksanakan urusan kepegawaian;
 - c. Melaksanakan urusan keuangan;
 - d. Melaksanakan urusan penataan organisasi, tata laksana dan analisis jabatan;
 - e. Melaksanakan urusan rumah tangga dan ketatausahaan; dan
 - f. Melakukan Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- 1). Sekretariat, membawahi :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
 - 2). Sub bagian - sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pembiayaan, pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

1. Melaksanakan pengelolaan penyusunan rencana anggaran rutin;
 2. Melaksanakan Penyusunan administrasi keuangan dan Laporan Keuangan;
 3. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan Bendahara Pengeluaran dan bendahara gaji.
 4. Melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas.
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok Melakukan penyiapan bahan untuk keperluan urusan surat menyurat, perlengkapan, urusan rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, inventarisasi barang serta perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, peningkatan disiplin, kesejahteraan pegawai, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta dokumentasi perundangundangan.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

1. Menyelenggarakan urusan ketatausahaan, surat menyurat;
2. Menyelenggarakan urusan perlengkapan/inventaris barang dan urusan rumah tangga;
3. Pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
4. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
5. Menyusun Daftar urutan kepegawaian;
6. Pelaksanaan disiplin dan kesejahteraan pegawai;
7. Pelaksanaan organisasi, tatalaksana, formasi jabatan dan analisis jabatan;
8. Penghimpunan bahan peraturan perundang-undangan; dan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas.

2.3. Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan dalam urusan Pemerintahan Umum serta melaksanakan Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan meliputi motivasi pembangunan Desa/Kelurahan dan Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa/Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

1. Memfasilitasi Pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
2. Memfasilitasi Pengambilan Sumpah / Janji dan Pelantikan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
3. Memberikan Rekomendasi dan Perijinan tertentu yang mencakup tugas Seksi Pemerintahan;
4. Melaksanakan Kegiatan Administrasi Kependudukan;
5. Memfasilitasi Penyelenggaraan kerja sama antar desa dan Penyelesaian perselesaian antar desa;
6. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) di tingkat Kecamatan;
7. Memfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa;
8. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

9. Melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas.

2.4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan, menyiapkan, dan melaksanakan serta membuat laporan dalam urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

1. Melaksanakan Kegiatan Pembinaan Idiologi negara dan kesatuan bangsa;
2. Melaksanakan Kegiatan Pembinaan ketenteraman dan ketertiban serta kemasyarakatan;
3. Melaksanakan Pengaturan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) diwilayah Kecamatan;
4. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
5. Melaksanakan Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan terhadap Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di wilayah Kecamatan;
6. Melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas.

2.5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, menyiapkan, dan melaksanakan serta membuat laporan dalam urusan Ekonomi dan Pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

1. Melaksanakan Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di tingkat Kecamatan;
2. Melaksanakan Fasilitasi pengembangan perekonomian desa/kelurahan;
3. Melaksanakan Kegiatan Pengoordinasian, pembinaan, dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
4. Melaksanakan Kegiatan pungutan atas pajak dan retribusi daerah di tingkat Kecamatan;
5. Melaksanakan pencegahan atas pengambilan Sumber Daya Alam tanpa ijin dan, dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
6. Melakukan Pembinaan serta pengawasan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS);
7. Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pelaporan Program Beras Miskin (Raskin) di tingkat Kecamatan;
8. Melaksanakan Pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM), dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
9. Melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas.

2.6. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan kegiatan, menyiapkan, dan melaksanakan serta membuat laporan dalam

urusan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

1. Pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
2. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
3. Fasilitasi kegiatan Organisasi Sosial/Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
4. Pembinaan Lembaga Adat dan suku terasing;
5. Pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
6. Penanggulangan masalah sosial.
7. Pembinaan dan Pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
8. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat.
9. Melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas.

2.7. Seksi Pelayanan Umum

Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok membantu camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas camat dalam bidang pelayanan umum di wilayah kecamatan Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

1. Merencanakan kegiatan program kerja anggaran seksi pelayanan umum berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan seksi pelayanan umum sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan seksi pelayanan umum, baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan seksi pelayanan umum dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan seksi pelayanan umum berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) seksi pelayanan umum
7. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan dibidang pelayanan secara umum;
8. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kepada aparat/ masyarakat;
9. Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan yang mencakup bidang tugasnya;
10. Melaporkan pelaksanaan kegiatan seksi pelayanan umum baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas seksi pelayanan umum.

Jumlah Pegawai Kantor Kecamatan Lamandau Sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang terdiri dari :

1. Penata Tk. I (IV/a) : 2 (dua) orang
2. Penata Tk. I (III/d) : 2 (dua) orang
3. Penata (III/c) : 2(dua) orang
4. Penata Muda TK.I (III/b) : 1(satu) orang
5. Penata Muda (III/a) : 5 (Lima) orang
6. Pengatur (II/c) : 2 (Dua) orang
7. Pengatur Muda (II/b) : 2 (Dua) orang
8. Juru Tk.I (I/d) : 2 (satu) orang
9. Juru (I/c) : 1 (Satu) orang
10. THL / Tenaga Kontrak : 9 (Sembilan) Orang

Jumlah Pegawai Kantor Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau yang menduduki Jabatan Struktural adalah :


1. Camat, Eselon III.a : 1 (satu) orang
2. Sekcam, Eselon III.b : 1 (satu) orang
3. Kepala Seksi, Eselon IV.a : 4(Empat) orang
4. Kepala Sub Bagian, Eselon IV.b : 2 (Dua) orang

Gambar 1.1. **BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**
KECAMATAN BULIK
KABUPATEN LAMANDAU

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
 Nomor : 61 Tahun 2016
 Tanggal : 27 Desember 2016

NOMOR : 61 TAHUN 2016
 NOMOR : 61 TAHUN 2016
 TANGGAL : 27 DESEMBER 2016

KECAMATAN KABUPATEN LAMANDAU



3. Kekuatan sumber daya yang ada

3.1. Geografis / Administrasi

Kecamatan Lamandau adalah salah satu Kecamatan pemekaran yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Lamandau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 tahun 2005 dengan Ibukotanya terletak di Tapin bini. Kecamatan Lamandau memiliki luas wilayah 1,333 Km² dan secara geografis mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Belantikan Raya
2. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Kota Sukamara
3. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Batang Kawa
4. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Bulik

Secara Administrasi Kecamatan Lamandau terbagi dalam 10 Desa dan 1 Kelurahan yang terdiri dari :

1. Kelurahan Tapin Bini
2. Desa Sekoban
3. Desa Bakonsu
4. Desa Suja
5. Desa Panopa
6. Desa Karang Taba
7. Desa Kawa
8. Desa Cuhai
9. Tanjung Beringin
10. Sungai Tuat
11. Samu Jaya

3.2. Sosial Ekonomi

Ditinjau dari segi sosial kemasyarakatan masyarakat Kecamatan Lamandau adalah masyarakat agraris serta memiliki beraneka ragam budaya dan perlu dilakukan pembinaan secara terus menerus guna mendukung kelancaran dan keberhasilan kegiatan pemerintah dan pembangunan.

Sebagian besar masyarakat Kecamatan Lamandau dari mata pencaharian di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan.

3.3. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana wilayah Kecamatan Lamandau cukup memadai sehingga sangat mendukung kearah tingkat kemajuan wilayah. Dengan dibukanya jalan yang ada pada saat ini menambah tingkat mobilitas penduduk khususnya jalan yang menuju Ibu Kota Kecamatan dari Desa dan Kelurahan. Dengan dilengkapi prasarana jembatan pada kondisi baik dan didukung dengan alat transportasi, baik kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua.

3.4. Sumber Daya Alam

Ditinjau dari kondisi wilayah (letak geografis) Kecamatan Lamandau sangat potensial untuk pertanian dan perkebunan dengan luas wilayah ± 880.50 Ha yang sebagian besar berupa tanah dataran tinggi.

3.5. Sumber Daya Manusia


Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam pengelolaan pembangunan yang secara dinamis mampu mengolah faktor – faktor lainnya untuk mencapai produktifitas sumber daya yang optimal.

D. Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Lamandau Tahun 2023 melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2023. Capaian kinerja diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja (Perjakin) 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Penetapan Kinerja sendiri merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Tahun 2018 – 2023.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2023 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Tahun 2023 dapat diilustrasikan dalam Gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.2. Sistematika Penyajian LAKIP Tahun 2023



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi

Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program yang realistis dan rencana masa depan yang diinginkan dan dicapai.

1. Visi

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inisiatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Visi Kepala Daerah pada Kecamatan Lamandau telah ditetapkan dengan rumusan yakni :

” BERGERAK CEPAT MEMBANGUN KABUPATEN LAMANDAU DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENUJU KABUPATEN LAMANDAU JUARA (JUJUR, UNGGUL, ADIL, RELIGIUS DAN AMAN)”

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil guna dengan baik, dengan misi tersebut diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui akan peran dan program – program serta hasil yang hendak dicapai di waktu yang akan datang dari visi yang telah ditetapkan tersebut. Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Kecamatan Lamandau. Hal ini ditunjukkan dalam peran dan fungsi misi 1, sebagai berikut :

Misi 1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pernyataan visi dan misi 1, serta tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau tersebut di atas memberikan arahan bagi OPD Kecamatan Lamandau di dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Beberapa hal yang menjadi Tujuan, indikator tujuan, indikator sasaran dalam penyusunan Renstra Kecamatan Lamandau, yaitu :

1. Tujuan : Terwujudnya Pengelolaan Pemerintahan Kecamatan Lamandau Yang Baik.
2. Indikator dan Target Tujuan : Nilai SKM terhadap pelayanan yang diselenggarakan Kecamatan Lamandau.
3. Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Kecamatan Lamandau.
4. Indikator dan Target Sasaran : Persentase Pelayanan yang diselenggarakan Pemerintah Kecamatan Dengan baik. Lamandau Bergerak Cepat (LBC)

Website yang dikelola oleh pemerintah berfungsi untuk menampung segala macam keluhan dan partisipasi masyarakat dengan cara disampaikan/dilaporkan melalui berbagai media dengan respon balik secara cepat, kurang dari 24 jam sebagai upaya pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator Skala Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Pelayanan Pemerintah.

Aparatur Sipil Negara (ASN) Juara

Program unggulan yang bertujuan agar dapat meningkatkan budaya kerja aparatur sipil negara yang profesional dan melayani dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Lamandau. Program ini nantinya diharapkan dapat mempercepat dan mengoptimalkan pencapaian dari indikator sasaran yaitu Indeks Profesionalitas ASN dan Skala Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Pelayanan

Pemerintah

e-Report Accountability (e-RA Lamandau)

Program pelaporan kinerja secara menyeluruh dengan tujuan masyarakat dapat mengetahui kinerja pemerintah secara menyeluruh dan akuntabel. Program ini nantinya diharapkan dapat mempercepat dan mengoptimalkan pencapaian dari indikator sasaran yaitu “NILAI SAKIP”

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Tujuan adalah penjabaran / implementasi dari pernyataan Misi yang berisi tentang sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Kecamatan Lamandau menetapkan tujuan sebagai penjabaran Misi yang akan dicapai sebagai berikut:

- a. Untuk memperjelas arah tujuan Kantor Kecamatan Lamandau;
- b. Untuk dapat mengetahui kegiatan yang diprogramkan;
- c. Agar dapat mengadakan evaluasi kegiatan;
- d. Memberikan gambaran kegiatan Kantor Kecamatan Lamandau.

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk sasaran dalam satu tahun yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan yang Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien;
- b. Meningkatkan sumber Daya Aparatur Kantor Kecamatan Lamandau dalam pelaksanaan Pelayanan Publik;
- c. Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- d. Memberdayakan masyarakat dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Daerah.

C. Penetapan Kinerja / Perjanjian Kinerja (PERJAKIN)

Dalam penetapan kinerja/Perjanjian Kinerja ini adalah penjabaran dari rencana kinerja tahunan dan ditambah anggaran dari setiap indikator kinerja. Anggaran yang dipakai adalah anggaran setelah perubahan. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat dalam Tabel 2.1. sebagai berikut :

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Lamandau Tahun 2023

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan Lamandau	Persentase Pelayanan yang diselenggarakan Pemerintah Kecamatan dengan baik	82%
		Persentase Desa yang mengelola Keuangan dengan baik dan akuntabel	75%
		Persentase pemerintahan desa yang telah dievaluasi dan mendapatkan nilai A	75%
		Persentase masyarakat desa yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan pada masyarakat	75%
		Persentase desa yang menyampaikan aspirasi melalui Musrenbang kecamatan pemerintahan desa	90%
		Persentase Lembaga ekonomi desa yang mendapatkan pembinaan	95%
		Persentase Desa Aktif dalam kegiatan Gotong Royong	80%
		Persentase Lembaga Lembaga Sosial Kemasyarakatan yang Mendapatkan Pembinaan	75%
		Nilai Survey Kepuasan Layanan Kecamatan	82%

No	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 2.725.155.671
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp -
3.	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 37.820.000,-
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. -
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 69.980.000,-
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. -

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 ini menyajikan pengukuran capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Kantor Kecamatan Lamandau menetapkan Level pencapaian kinerja tahun 2023 berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi 6 (enam) kategori dalam Tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel 3.1. Capaian Rata-rata Indikator Kinerja Tahun 2023

Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
AA	> 85-100	Memuaskan
A	> 75 – 85	Sangat Baik Baik
B	> 65 – 75	Cukup Baik
CC	< 50 - 65	Agak Kurang Kurang
C	< 30 – 50	
D	0 – 30	

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Kantor Kecamatan Lamandau memiliki 1 (satu) sasaran strategis dan 9 (sembilan) indikator sasaran kinerja yang harus dilaksanakan. Dari sasaran dan indikator sasaran kinerja yang telah ditetapkan tersebut, secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Kantor Kecamatan Lamandau adalah **“SANGAT BAIK”** dengan nilai 83%. Selanjutnya hasil pengukuran dan pencapaian kinerja sasaran Kantor Kecamatan Lamandau Tahun 2023 dapat dilihat pada lampiran 2. Untuk capaian Kinerja Kantor Kecamatan Lamandau Tahun 2021 dibandingkan dengan Tahun 2023 dapat dilihat dalam Tabel 3.2. berikut :

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Kecamatan Lamandau Tahun 2020 dan Tahun 2023

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2020 (RPJMD 2018-2023)		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Nilai SKM Terhadap Pelayanan yang Diselenggarakan Kecamatan Lamandau	%	84%	84%	80%	83%	82%	82 %
Capaian Kinerja					80%			80%

Tabel 3.3. Pencapaian Indikator Kinerja Kantor Kecamatan Lamandau

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Capaian Tahun 2023	Capaian Kinerja %
1	Nilai SKM Terhadap Pelayanan yang Diselenggarakan Kecamatan Lamandau	%	78%	82%	82%

Untuk melihat perbandingan target dan tingkat capaian keberhasilan kinerja Kantor Kecamatan Lamandau Tahun 2023 terdapat dalam Tabel 3.4. sebagai berikut :

Tabel 3.4. Capaian Kinerja Kantor Kecamatan Lamandau Tahun 2023

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan Lamandau	Persentase Pelayanan yang diselenggarakan Pemerintah Kecamatan dengan baik	82%	82%
		Persentase Desa yang mengelola Keuangan dengan baik dan akuntabel	82%	82%
		Persentase pemerintahan desa yang telah dievaluasi dan mendapatkan nilai A	82%	82%
		Persentase masyarakat desa yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan pada masyarakat	95%	90%
		Persentase desa yang menyampaikan aspirasi melalui Musrenbang kecamatan pemerintahan desa	99%	75%
		Persentase Lembaga ekonomi desa yang mendapatkan pembinaan	95%	95%

	Persentase Desa Aktif dalam kegiatan Gotong Royong	100%	80,00%
	Persentase Lembaga Lembaga Sosial Kemasyarakatan yang Mendapatkan Pembinaan	100%	95,00%
	Nilai Survey Kepuasan Layanan Kecamatan	82%	82%

Berdasarkan Tabel 3.4. di atas, terlihat bahwa ada 2 Indikator Kinerja Kantor Kecamatan Lamandau yang belum dapat diukur disebabkan masa transisi, sehingga visi, misi dan sasaran strategis 2018-2023 masih menggunakan sasaran strategis 2013-2018 yang belum dapat diaplikasikan dalam Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023.

B. Realisasi Anggaran

Guna melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, Kantor Kecamatan Lamandau di tahun 2023 mengalokasikan sejumlah Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.184.346.058 dan Belanja Langsung dan Belanja Modal sebesar Rp.648.609.613 ,00 sehingga total anggaran sebesar Rp. 2.832.955.671,00. Data anggaran yang dapat terealisasi pada DPPA Kantor Kecamatan Lamandau untuk Tahun Anggaran 2023 terlihat pada Tabel 3.5. sebagai berikut :

Tabel 3.5. Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran TA. 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	TOTAL ANGGARAN	2.832.955.671	2.776.326.706	98,00
I.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.184.346.058	2.134.400.788	95,25
A.	Belanja Pegawai	2.184.346.058	2.134.400.788	97,71
II.	BELANJA LANGSUNG			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA			
i.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
1	Pengadaan Pakaian Batik Tradisonal Lamandau	12.000.000	11.880.000,-	99,00
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	0	0	0,00

ii.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	7.957.840	7.950.000	99,90
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.792.897	23.784.000	99,96
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.065.000	41.985.000	99,81
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.891.501	10.705.000	98,29
5.	Penyediaan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	179.470.000	176.029.405	98,08
iii.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.190.000	14.190.000	0,00
1	Pengadaan Aset tetap Lainnya	0	0	
iv.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.970.000	7.970.000	100,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	999.027	905.000	90,59
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0,00
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	212.193.348	210.281.448	99,10
v.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	900.000	255.000	28,23
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	24.000.000	24.000.000	100,00

	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4,380.000	4.380.000	100,00
4	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0
	PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
i.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan			
1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	0	0	
2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	0	0
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
i	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	37.820.000	37.711.065	99,71
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
i.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	0	
1	Sinergitas Dengan Kepolosian Negara	0	0	0

	Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
2	Hormonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0	0	0
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
i.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	0	0	,0
2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bintel, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0	0	0
3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	24.980.000	24.900.000	100,00
4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	45.000.000	45.000.000	100,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
i.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0	0	0
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0	0	0

Dari data diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan Kantor Kecamatan Lamandau telah mengalokasikan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar **Rp. 2.832.955.671,00** dengan realisasi penyerapan sampai dengan sebesar **Rp. 2.776.326.706,00** atau capaian kinerja keuangan **98 %**.

Kantor Kecamatan Lamandau juga telah melaksanakan 21 (dua puluh Satu) kegiatan, dari seluruh kegiatan tersebut 4 (empat) merupakan indikator kinerja dalam mencapai 1 (satu) sasaran strategis yaitu “Meningkatnya kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan Lamandau” atau dengan kata lain kegiatan yang diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat utama dengan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan sasaran yang ditetapkan dan analisis capaian kinerja dan anggaran pada Kantor Kecamatan Lamandau dapat dilihat pada tabel 3.5. pencapaian kinerja dan anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.6. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan Lamandau	Nilai survey kepuasan masyarakat di Kecamatan Lamandau	82, %	80%	92%	2.832.955.671	2.776.326.706	98%

Dari tabel 3.6. di atas terlihat bahwa target sasaran strategis Kantor Kecamatan Lamandau Tahun 2023 adalah sebesar 80,% dapat terealisasi sebesar 82% dari anggaran yang dilaksanakan sehingga target kinerja dibandingkan dengan realiasi kinerja menghasilkan capaian kinerja sebesar 86,81%

Selanjutnya pada tabel 3.7. di bawah ini kita akan melihat korelasi antara sasaran, indikator sasaran terhadap tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 16% yang didapatkan dari lebih rendahnya capaian kinerja sebesar 82% dikurangi penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar 98%.

Tabel 3.7. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan Lamandau	Nilai survey kepuasan masyarakat di Kecamatan Lamandau	80%	98%	20,38%

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Kecamatan Lamandau Tahun 2023 ini merupakan laporan capaian kinerja (performance results) selama tahun 2023. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Lamandau selama tahun 2023 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lamandau 2018-2023 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Kecamatan Lamandau dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Kecamatan Lamandau didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam DPPA Kecamatan Lamandau Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.832.955.671. Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 3.776.326.706 atau 95,50% dari anggaran yang dilaksanakan sehingga target kinerja Tahun 2023 sebesar 82,% dibandingkan dengan realiasi kinerja 80% menghasilkan capaian kinerja sebesar 97%.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Dari hasil evaluasi kinerja pada Kantor Kecamatan Lamandau selama tahun 2023 dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan baik, namun demikian pada hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*) belum sesuai target yang diharapkan hal ini disebabkan adanya hambatan dari internal dan eksternal Kecamatan Lamandau. Ada beberapa hambatan yang dialami dalam pencapaian sasaran maupun kegiatan dikarenakan antara lain :

- Kurang tertibnya administrasi dan belum terserapnya teknologi dengan baik di tingkat Kecamatan maupun tingkat Desa, serta masih kurangnya SDM yang memenuhi kualitas yang diharapkan dan masih rendahnya pemahaman akan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan.

Adapun langkah – langkah untuk meminimalkan hambatan – hambatan yang ada adalah sebagai berikut :

- Berupaya meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan mengikutsertakan pada diklat–diklat maupun pembinaan–pembinaan;
- Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang kegiatan.

Oleh karena itu diperlukan Strategi Peningkatan Kinerja antara lain :

1. Kebijakan Internal, yaitu kebijakan SOPD dalam upaya peningkatan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
 - a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai;
 - c. Peningkatan koordinasi, konsolidasi dan sinergitas antar pemangku jabatan;
 - d. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas;
 - e. Penyamaan persepsi untuk mencapai visi dan misi rencana strategis;
 - f. Penegakan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Kebijakan Eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh SOPD dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat sebagai berikut :
 - a. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan;
 - b. Peningkatan peran sektor swasta;
 - c. Peningkatan koordinasi antar instansi di wilayah Kecamatan Lamandau;
 - d. Optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - e. Meningkatkan kapasitas masyarakat;
 - f. Meningkatkan kualitas lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat.

Akhirnya dengan disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2023 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Kantor Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau, sehingga dapat memberikan umpan balik (feed back) guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Secara internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini telah menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga kontribusi Kantor Kecamatan Lamandau dalam pembangunan di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dapat lebih dirasakan manfaatnya, terima kasih.

Tapin Bini, 1 Pebruari 2023

Camat Lamandau,



AGUS SISWANTO, SE

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19700823 200502 1 001